



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA

Antara

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
Nomor : 1797/UN34.B/TU/2017

DENGAN
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA**

Nomor : F3/208/H.1/V1/2017

Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Hartono
Jabatan : Dekan FMIPA UNY
Alamat Kantor : FMIPA UNY Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam nota kesepahaman kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs. Aris Thobirin, M.Si.
Jabatan : Dekan FMIPA UAD
Alamat : Kampus III UAD Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas jabatan, yang selanjutnya dalam nota kesepahaman kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman kerjasama di bidang Penelitian mengenai "Pengembangan Program Aplikasi Diagnosis Kesulitan Belajar Matematika Berbasis *Learning Trajectory*" sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN dan SASARAN

1. Maksud dari nota kesepahaman kerjasama ini adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan Penelitian dan publikasi kedua belah pihak;
2. Tujuan dari nota kesepahaman kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan potensi yang ada pada kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan untuk pelaksanaan penelitian dan penyiapan artikel publikasi Jurnal Internasional bereputasi;

3. Sasaran dari nota kesepahaman kerjasama ini adalah melaksanakan penelitian dan publikasi mengenai “Pengembangan Program Aplikasi Diagnosis Kesulitan Belajar Matematika Berbasis *Learning Trajectory*”

Pasal 2
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama akan dimulai sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini secara rinci mencakup pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak dan lain-lain akan diatur lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 3
W A K T U

Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diberhentikan sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerjasama ini menjadi tanggungjawab kedua belah pihak, yang akan diatur kemudian dan disepakati berdasarkan program-program operasional yang akan dijalankan kedua belah pihak.

Pasal 5
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
2. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam kesepakatan Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak;
3. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan nota kesepahaman kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Dekan FMIPA
Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Hartono
NIP.196203291987021002

PIHAK KEDUA
Dekan FMIPA
Universitas Ahmad Dahlan



Drs. Aris Thobirin, M.Si.
NIY. 60910097